



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa perikanan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat khususnya pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan secara berkeadilan, bertanggung jawab, merata, dan berdaya guna;
- c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN KESEJAHTERAN PELAKU USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rembang.
2. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, yakni Pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
6. Kesejahteraan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah segala upaya yang dimulai dari perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan untuk meningkatkan kemampuan dan atau upaya dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
7. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
8. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
9. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
10. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
11. Nelayan buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
12. Pembudi daya ikan kecil adalah Pembudi daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil adalah setiap orang yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
17. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam.
18. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
19. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.

20. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
21. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
24. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
25. Pelaku usaha perikanan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah nelayan kecil, nelayan buruh, pembudi daya kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil, dan pergaraman.
26. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir.
27. Pemasaran hasil perikanan adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.
28. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
29. Kesehatan ikan dan lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal ikan.
30. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
31. Koperasi nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan Nelayan.
32. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
33. Asuransi Usaha adalah asuransi yang melindungi usaha dari kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa depan.
34. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan.
35. Asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil adalah perjanjian antara Pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha pembudidayaan ikan.
36. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.
37. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi

- Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 38. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
 - 39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - 40. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
 - 41. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
 - 42. Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok.
 - 43. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disingkat KUGAR adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisasi yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga) dan pengolah garam skala mikro-kecil.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Rembang.
- (2) Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan berdasarkan atas prinsip:
 - a. kedaulatan;
 - b. kemandirian;
 - c. kebermanfaatan;
 - d. kebersamaan;
 - e. keterpaduan;
 - f. keterbukaan;
 - g. efisiensi berkeadilan;
 - h. keberlanjutan;
 - i. kesejahteraan;
 - j. kearifan lokal; dan
 - k. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan meliputi:

- a. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha;
- b. menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia;
- c. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasaran, dan Petambak Garam
- e. menguatkan sistem Kelembagaan dalam mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan bantuan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dan meliputi:

- a. jenis pelaku usaha perikanan;
- b. perencanaan;
- c. penyelenggara perlindungan;
- d. penyelenggara pemberdayaan;
- e. Pendanaan;
- f. Pembinaan;
- g. Organisasi Perangkat Daerah;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. Hak dan kewajiban;
- j. Perjanjian kerjasama; dan
- k. Ketentuan penutup.

BAB II JENIS PELAKU USAHA PERIKANAN Pasal 5

Pelaku usaha perikanan terdiri atas:

- a. Nelayan kecil;
- b. Nelayan buruh;
- c. Pembudidaya ikan kecil;
- d. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil; dan
- e. Pergaraman.

Pasal 6

Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

Pasal 7

Nelayan buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

Pasal 8

Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi Pembudi daya ikan dengan kriteria:

- a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana;
- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 - 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 - a) pemberian, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
 - 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) pemberian, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.

Pasal 9

Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan:

- a. Mikro, usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan modal maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- b. Kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Dengan modal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan penghasilan maksimal tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Pasal 10

Pergaraman di Daerah ini meliputi:

- a. Petambak Garam Kecil;
- b. Penggarap Tambak Garam; dan
- c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki Usaha Pergaraman dengan luas lahan usaha kurang dari 5 (lima) hektare.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
- a. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - f. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - g. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - i. jumlah nelayan, Pembudi daya ikan, dan pengolah dan pemasar; dan
 - j. sinergitas dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata.
- (3) Penentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Pelaku Usaha Perikanan di dalam pencatatan Administrasi Kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
- a. Rencana pembangunan nasional; dan
 - b. Rencana pembangunan daerah

Pasal 12

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 13

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan yang dijabarkan dalam strategi.

Pasal 14

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Strategi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pelindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
 - b. Penyediaan prasarana;
 - c. Kemudahan memperoleh sarana;
 - d. Kemudahan pelayanan perizinan;
 - e. Jaminan kepastian usaha;
 - f. Jaminan perlindungan jiwa dan usaha;
 - g. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - h. Jaminan keamanan dan keselamatan;
 - i. Fasilitas bantuan hukum;
 - j. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pelaku Usaha Perikanan;
 - k. Peningkatan kompetensi pelaku usaha perikanan; dan
 - l. Pendampingan, pembinaan dan pengembangan Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 15

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB IV

PENYELENGGARA PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pelindungan Pelaku Usaha Perikanan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melaksanakan strategi pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Pelaksanaan strategi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Penyediaan Prasarana

Pasal 17

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 18

- (1) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit meliputi:
 - a. prasarana penangkapan ikan;
 - b. prasarana pembudidayaan ikan;
 - c. prasarana pengolah dan pemasar ikan; dan
 - d. Prasarana pergaraman.
- (2) Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. Tempat Pelelangan Ikan dan Tempat Pemasaran Ikan;
 - c. jalan akses ke TPI;
 - d. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih;
 - e. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan;
 - f. pemecah ombak/gelombang (*breakwater*); dan
 - g. *Docking bengkel*, untuk perawatan dan perbaikan mesin kapal dan kapal-kapal nelayan.

- (3) Prasarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- lahan dan air;
 - saluran pengairan;
 - jalan produksi;
 - jembatan/gorong-gorong;
 - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - instalasi penanganan dan pengelolaan limbah;
 - balai benih ikan/unit pemberian rakyat; dan
 - peralatan pembudidayaan ikan.
- (4) Prasarana pengolah dan pemasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan air bersih;
 - tempat pelelangan ikan dan tempat pemasaran ikan;
 - pabrik es;
 - gudang pengepakan/pengolahan sementara hasil tangkap; dan
 - cold storage/cold room*.
- (5) Prasarana pelaku usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
- ketersediaan lahan;
 - pemanfaatan lahan;
 - saluran pengairan atau pemipaan;
 - jalan produksi;
 - rumah produksi;
 - tempat/gudang penyimpanan garam; dan/atau
 - kolam penampung air.

Pasal 19

Pelaku Usaha Perikanan wajib memelihara prasarana Pelaku Usaha Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan kemudahan prasarana dengan alasan apapun dilarang menyalahgunakan prasarana yang disediakan untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kemudahan Memperoleh Sarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha Perikanan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan melalui:

- pemberian rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi sesuai peraturan perundang-undangan;
- stabilisasi harga produk perikanan.

Paragraf 2
Pemberian Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Pasal 22

- (1) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi ditentukan sebagai berikut:
 - a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada nelayan kecil;
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada pembudi daya ikan kecil; dan
 - c. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada usaha pergaraman.
- (2) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Paragraf 3
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 23

- (1) Penyediaan sarana Usaha Perikanan meliputi:
 - a. sarana penangkapan ikan;
 - b. sarana pembudidayaan ikan;
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran; dan
 - d. sarana pergaraman.
- (2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. kapal penangkap ikan laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
 - b. alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. induk dan benih ikan;
 - b. pakan;
 - c. obat ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. pupuk;
 - f. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - g. pompa air;
 - h. sumur air tawar;
 - i. sumur air asin;
 - j. pipa; dan
 - k. kapur dolomit.
- (4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :
 - a. pengujian mutu hasil perikanan;
 - b. peralatan sanitasi pengolahan;
 - c. peralatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan;

- d. peralatan sistem rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil perikanan; dan
 - f. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (5) Sarana pelaku usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. tandon/bak penampung air;
 - b. selang pipa spiral;
 - c. terpal;
 - d. isolator;
 - e. keranjang plastik panen;
 - f. diesel dan pompa;
 - g. gerobak angkut; dan/atau
 - h. meja tempat pengkristalan

Pasal 24

Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Paragraf 4 Stabilisasi Harga Produk Perikanan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjaga stabilitas harga produk perikanan.
- (2) Upaya stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang Pangan dalam rangka menstabilkan harga produk perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kemudahan Pelayanan Perizinan

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha Perikanan dalam menjalankan usahanya berhak mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi dan pendampingan mengenai proses perizinan, serta kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk Pelaku Usaha Perikanan.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Peizinan.

Bagian Kelima
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perikanan;
 - b. melakukan pengendalian kualitas produk perikanan dan pergaraman;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan, melalui:
 1. penyimpanan;
 2. transportasi;
 3. pendistribusian; dan
 4. promosi
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
 - d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan; dan
 - e. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (3) Pengendalian kualitas produk perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penerapan cara penanganan ikan sesuai ketentuan; dan
 - b. penerapan prosedur operasi standar sanitasi.

Bagian Keenam
Jaminan Perlindungan Jiwa dan Perlindungan Usaha

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perikanan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan garam.
- (2) Resiko yang dihadapi Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan lingkungan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan kecil;
 - b. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 - c. kerugian usaha bagi Pembudi daya ikan kecil; dan
 - d. kerugian pada saat musim paceklik.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. bahaya lingkungan kerja;
 - c. wabah penyakit Ikan;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. pencemaran.

- (4) Kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kematian akibat kecelakaan;
 - b. penyakit yang disebabkan lingkungan kerja;
 - c. cacat tetap akibat kecelakaan; dan/atau
 - d. biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- (5) Pemerintah daerah mewajibkan kepada Pemilik kapal untuk mendaftarkan ABK dalam asuransi

Pasal 29

Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. Asuransi nelayan dalam bentuk Asuransi jiwa; dan
- b. Asuransi perikanan budidaya dan pergaraman dalam bentuk Asuransi usaha.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan dan kelautan dalam melaksanakan program Asuransi nelayan dan Asuransi perikanan budidaya dan pergaraman, memfasilitasi setiap Pelaku Usaha Perikanan menjadi peserta Asuransi perikanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi;
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi.
- (3) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan Pelaku Usaha Perikanan calon penerima asuransi.
- (4) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi; dan
 - b. penetapan perusahaan asuransi.
- (5) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
- (6) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pelaku Usaha Perikanan dapat melanjutkan menjadi peserta asuransi secara mandiri.
- (8) Penetapan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai mekanisme jaminan perlindungan jiwa dan perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 32

- (1) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah membangun Sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan mempermudah dan memperpendek jangka waktu penerbitan izin.

Bagian Kedelapan Jaminan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi jaminan keselamatan nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan keselamatan serta bantuan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan

Bagian Kesembilan Fasilitasi Bantuan Hukum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi bantuan hukum kepada Pelaku Usaha Perikanan yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (3) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hukum.
- (4) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pemberdayaan pelaku usaha perikanan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Pelaku Usaha Perikanan, meningkatkan Usaha Perikanan dan Pergaraman, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 36

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Pelaku Usaha Perikanan untuk meningkatkan keahlian, ketrampilan dan kompetensi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan
 - b. pemberian surat rekomendasi untuk mendapatkan pendidikan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (3) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (4) Pelaku Usaha Perikanan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan khusus pada Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 40

Pelaku Usaha Perikanan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib melakukan tata cara budidaya, pengolahan, pemasaran, penangkapan ikan, dan juga kegiatan pertambakan garam yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 41

Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pelaku Usaha Perikanan dapat berperan serta dalam Pemberdayaan melalui penyelenggaraan :

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi pembinaan dan pendampingan kepada Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang mewajibkan.
- (3) Pembinaan dan pendampingan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pendampingan antara lain agar pelaku usaha perikanan dapat melakukan:
 - a. penangkapan ikan yang baik;
 - b. budidaya ikan yang baik;
 - c. pengolahan dan pemasaran; dan
 - d. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kerjasama dan Kemitraan Usaha

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. BUMD;
 - e. BUMDes
 - f. badan usaha swasta;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. koperasi/badan usaha milik nelayan dan koperasi pembudidaya ikan;
 - i. kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar;
 - j. kelompok pelaku usaha pergaraman;
 - k. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - l. Pihak lainnya.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:
- a. permodalan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi Pelaku Usaha Perikanan;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan/perjanjian tertulis kemitraan.
- (3) Kemitraan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagai fasilitas dalam pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dapat dilakukan dalam aspek :
- a. pra produksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.

Bagian Kelima

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan dan Pergaraman

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan pelaku usaha perikanan melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar hasil Perikanan dan Pergaraman yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Perikanan dan Pergaraman;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Perikanan dan Pergaraman yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Nelayan, Gabungan Kelompok Nelayan, koperasi, kelembagaan ekonomi Nelayan lainnya,

- dan/atau kelompok pelaku usaha pergaraman di daerah produksi Komoditas Perikanan;
- d. mengembangkan pola kemitraan usaha perikanan dan pergaraman yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - e. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil perikanan dan pergaraman;
 - f. mengembangkan pasar lelang; dan
 - g. menyediakan informasi pasar hasil perikanan dan pergaraman.

Pasal 47

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi hasil perikanan dan pergaraman.

Bagian Keenam Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki alat dan perahu penangkapan ikan.
 - b. pemberian bantuan program perikanan;
 - c. pemberian bantuan program pergaraman; dan/atau
 - d. pemberian bantuan program pendamping yang diperlukan dalam rangka mengakses dan memanfaatkan program-program pembiayaan dan permodalan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan/atau pihak lain yang memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan.

Bagian Ketujuh Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi akses teknologi dan informasi bagi Pelaku Usaha Perikanan.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 50

- (1) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) paling sedikit memuat informasi meliputi:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;

- b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga ikan;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - h. wabah penyakit ikan; dan
 - i. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perikanan.

Bagian Kedelapan Penguatan Kelembagaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 52

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan.

Pasal 53

Pelaku Usaha Perikanan dapat bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 54

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas:

- a. melakukan inventarisasi identitas dan jumlah Pelaku Usaha Perikanan;
- b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan;
- c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 55

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan dan pergaraman; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

Bagian Kesembilan Regenerasi Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mendorong regenerasi Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi pendidikan perikanan dan kelautan;
 - b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan dan pelatihan kegiatan Usaha Perikanan dan Pergaraman yang melibatkan generasi muda; dan
- (3) Fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan dan pelatihan kegiatan Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kelautan dan perikanan.

BAB VI

PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

Pendanaan untuk kegiatan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku usaha Perikanan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 60

- (1) Dunia Usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dengan menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 62

- (1) Hak Pelaku Usaha Perikanan antara lain:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan instansi terkait;
 - b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi;
 - c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi perikanan dan pergaraman;
 - d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

- e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Pelaku Usaha Perikanan antara lain:
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai pelaku usaha perikanan melalui kelompok, kepada Perangkat Daerah;
 - b. Menyusun struktur kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan kepengurusan apabila pelaku usaha perikanan tersebut tergabung dalam suatu kelompok usaha;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku usaha perikanan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pemberian bantuan dan/atau subsidi;
 - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - e. pembatalan kerjasama; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

BAB X

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 63

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan atas risiko bagi pelaku usaha perikanan antara pemilik/penyewa/pekerja wajib membuat perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur perjanjian bagi hasil kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan kegiatan produksi garam dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling sedikit memuat :
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. jangka waktu perjanjian;
 - d. jenis pekerjaan;

- e. besarnya upah; dan
 - f. pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. jangka waktu perjanjian;
 - d. kemitraan usaha (detil bagi hasil); dan
 - e. pilihan penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Bupati.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH (/ 2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
DI KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan pertanian dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani dan nelayan. Selama ini Petani dan nelayan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Permasalahan perlindungan dan pemberdayaan Petani dan nelayan dalam pembangunan pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan.

Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi petani dan nelayan tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia. Perlindungan Petani dan nelayan yang diperintahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam World Trade Organization, yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Selain upaya perlindungan terhadap petani dan nelayan, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani dan nelayan yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi Petani dan nelayan agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam usaha pertanian atau perikanan.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan nelayan adalah Petani dan nelayan, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare, tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani, Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2

(dua) hektare, Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil, Nelayan penangkap ikan yang melakukan usaha penangkapan ikan sebagai anak buah kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perlindungan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk membantu Petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi dan nelayan kepastian usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani dan nelayan dilakukan dengan memperhatikan asas: kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani dan nelayan selama ini belum didukung, oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif holistik, dan sistemik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan nelayan dan pelaku usaha dibidang pertanian dan atau perikanan. Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan secara jelas, tegas, dan lengkap.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani dan nelayan secara komprehensif, holistik, dan sistemik dalam suatu pengaturan yang terpadu dan serasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a,

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ dan nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani/ nelayan yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d,

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan perlindungan Petani/nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e,

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/nelayan harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f,

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani/nelayan dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g,

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h,

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani/nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani/nelayan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani/nelayan serta Kelembagaan Petani/nelayan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1),

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung usaha tani dan perikanan tangkap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan upaya upaya perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat penangkapan ikan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi. Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagaimana penampungan air hujan.

Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana produksi pertanian dan atau perikanan harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian dan perikanan yang dihasilkan Petani/Nelayan memenuhi standar mutu.

Pasal 31

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani/nelayan dapat menghasilkan Komoditas Pertanian/perikanan sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluhan pegawai negeri sipil, penyuluhan swasta, maupun penyuluhan swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu,

sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1),

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 144